

AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL SAHAM TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM OLEH PENGADILAN KARENA WANPRESTASI PEMBELI

Dwi Saputra Hariyadi¹, Dhoni Martien², Yurisa Martanti³

^{1,2,3}Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: dwisaputra1992@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :05-08-2026

Revised :20-08-2026

Accepted :29-08-2026

Keywords:

Legal

Protection, Annulment of
Share Sale and Purchase
Deed, Breach of Contract.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

As a mechanism for corporate expansion and the strengthening of capital foundations, share transfer transactions are frequently executed via authentic deeds where payment is deferred to a later date—as evidenced by court rulings in cases No. 6/Pdt.G/2017/PN.AdL, No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, and No. 6686 K/Pdt/2024. The legal issue under examination centers on the juridical implications of a court-ordered annulment of a share transfer deed regarding the status of the notarial instrument and the position of the involved legal subjects—specifically when the annulment stems from the buyer's breach of contract—alongside the preventive and repressive legal protection mechanisms available to the seller. The conceptual framework relies on Satjipto Rahardjo's theory of legal protection and Soeroso's doctrine of legal consequences, employing a normative-juridical method that integrates statutory, conceptual, case-based, and analytical reviews through grammatical and systematic interpretation of legal materials. The analysis concludes that a court-ordered annulment of an authentic deed dissolves the contractual bond previously binding the parties; while the physical deed remains on record, it loses its binding legal force. Meanwhile, legal protection for the seller is grounded in Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code,

enabling the filing of a lawsuit for annulment due to breach of contract to restore the seller's ownership rights in the Register of Shareholders (DPS).

ABSTRAK

Sebagai instrumen ekspansi korporasi sekaligus pengokohan fondasi permodalan, transaksi pengalihan saham kerap dijumpai dalam praktik melalui penandatanganan dokumen autentik yang penyelesaian pembayarannya baru dilakukan kemudian hari, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan dengan register No. 6/Pdt.G/2017/PN.Adl, No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, serta No. 6686 K/Pdt/2024. Persoalan hukum yang dikaji berpusat pada implikasi yuridis atas pembatalan akta pengalihan saham oleh badan peradilan terhadap eksistensi produk Notaris serta posisi subjek hukum yang terlibat tatkala pembatalan tersebut berpijak pada tindak wanprestasi pihak pembeli, di samping mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif bagi pihak penjual. Kerangka konseptual yang digunakan bersandar pada gagasan perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo serta doktrin akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, dengan mengandalkan metode yuridis normatif yang memadukan penelaahan undang-undang, konseptual, kasus, serta analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum. Berdasarkan analisis tersebut, pembatalan dokumen otentik oleh pengadilan menghapuskan ikatan kontraktual yang sebelumnya mengikat para pihak, di mana fisik akta tetap tercatat namun kehilangan daya ikat yuridisnya, sementara perlindungan hukum bagi penjual merujuk pada ketentuan Pasal 1266 jo Pasal 1267 KUHPerdara melalui pengajuan gugatan pembatalan akibat wanprestasi guna mengembalikan hak kepemilikan penjual ke dalam DPS.

PENDAHULUAN

Transaksi pengalihan kepemilikan korporasi dijalankan sebagai sarana ekspansi bisnis guna memperkuat struktur permodalan korporasi di tengah dinamika perekonomian modern. Merujuk pada ketentuan UU No. 40 Th 2007 sebagaimana terakhir kali disempurnakan melalui UU No. 6 Th 2023, kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai perbuatan hukum keperdataan yang mengalihkan hak atas kepemilikan aset melalui ikatan kontraktual yang wajib dicatatkan dalam administrasi perseroan. Peralihan otoritas yuridis dari pihak penjual kepada pembeli baru memperoleh keabsahan formal setelah instrumen autentik diterbitkan secara resmi.

Keabsahan hukum atas perpindahan hak tersebut mensyaratkan terpenuhinya unsur formil serta substantif yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen autentik yang dilegalisasi oleh Notaris memegang peran fundamental sebagai alat bukti kuat untuk menjamin kepastian bagi para subjek hukum yang berkepentingan. Meskipun demikian, praktik operasional sering kali menghadirkan permasalahan manakala produk kenotariatan tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan karena timbulnya wanprestasi dari salah satu pihak.

Fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa proses transaksi kerap mengesampingkan prinsip kehati-hatian, khususnya pada pola pembayaran yang ditunda hingga penandatanganan dokumen autentik rampung dilaksanakan. Untuk mengurai kompleksitas masalah tersebut, studi ini meneliti tiga putusan pengadilan yakni:

1. "Putusan PN Adl No. 6/Pdt.G/2017/PN.Adl yang membedah perkara pemindahan kepemilikan saham manakala pihak penerima gagal merampungkan kewajiban finansialnya, sehingga majelis hakim mengklasifikasikan tindakan itu sebagai wanprestasi yang bermuara pada pembatalan akta serta pengembalian hak kepemilikan kepada pihak penjual.
2. Putusan PN Jkt.Pst No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang menegaskan mekanisme penyelesaian konflik akibat pengingkaran kewajiban kontraktual dalam transaksi saham dengan bersandar pada fondasi asas perikatan di KUHPperdata.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 6686 K/Pdt/2024 jo Putusan PT SMR No. 64/PDT/2024/PT SMR jo Putusan PN Smr No. 120/Pdt.G/2023/PN Smr yang memutuskan pembatalan akta jual beli saham atas dasar wanprestasi pelunasan harga oleh pembeli".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif mendasari keseluruhan kerangka kerja penelitian ini, dengan mengoperasikan instrumen perundang-undangan, konsep teoretis, analisis putusan, serta sudut pandang analitis secara simultan. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui identifikasi norma yang berlaku, sementara proses penguraian dan pengkajiannya diselesaikan dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal serta sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Pengadilan Terhadap Status Akta Notaris Dan Kedudukan Para Pihak, Dalam Hal Pembatalan Didasarkan Pada Wanprestasi Pembeli.

Bagian ini mengkaji implikasi hukum dari dianulirnya akta jual beli saham melalui putusan peradilannya akibat adanya wanprestasi pembeli, dengan membedah tiga yurisprudensi yaitu "Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Adl, Putusan Nomor

675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., serta Putusan Nomor 6686 K/Pdt/2024 juncto Putusan Nomor 64/Pdt/2024/PT SMR juncto Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr". Fokus utama pemeriksaan menitikberatkan pada implikasi pembatalan terhadap eksistensi akta jual beli saham, posisi hukum para pihak yang bertransaksi, serta eksistensi notaris selaku pejabat umum yang menerbitkan instrumen tersebut.

Kerangka konseptual yang diandalkan berpijak pada doktrin akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, di mana konsekuensi yuridis dipahami sebagai timbal balik dari suatu peristiwa atau tindakan subjek hukum terhadap objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Soeroso mengklasifikasikan manifestasi akibat hukum menjadi tiga kategori, yakni timbul, bergeser, atau lenyapnya suatu status hukum; timbul, bergeser, atau lenyapnya ikatan hukum; serta munculnya sanksi akibat suatu perbuatan melanggar hukum, yang ketiganya difungsikan untuk membedah dampak putusan pengadilan terhadap akta jual beli saham.

Implementasi kerangka pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa anulasi akta jual beli saham berimplikasi pada hilangnya kapasitas pembeli sebagai pemegang saham sekaligus mengembalikan hak kepemilikan tersebut kepada penjual. Tindakan hukum ini turut memutus pertalian kontraktual antara kedua belik pihak serta mengubah relasi hukum mereka dengan perseroan, termasuk penyesuaian catatan dalam daftar pemegang saham serta sistem administrasi hukum umum, di samping melahirkan sanksi berupa kewajiban pemulihan kerugian, denda bunga, dan beban perkara berdasarkan ketentuan KUHPerdota.

Inti sari wanprestasi menduduki posisi krusial sebagai landasan hukum untuk membatalkan transaksi tersebut, sebab pelanggaran ini diartikan sebagai sikap lalai, cidera janji, atau pengingkaran terhadap tanggung jawab kontraktual yang bisa berupa kegagalan total dalam merealisasikan prestasi, pelaksanaan yang menyimpang dari standar, keterlambatan pemenuhan kewajiban, atau justru melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh kesepakatan. Dalam bingkai permasalahan ini, kegagalan pihak pembeli untuk melunasi kewajiban pembayaran saham dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang melegitimasi penjual untuk menuntut pemutusan perjanjian lewat jalur pengadilan.

Eksplorasi literatur mendalam turut mengintegrasikan gagasan Subekti perihal wanprestasi, yang menekankan bahwa debitur lalai, terlambat, atau berprestasi tidak sesuai janji dapat digugat secara perdata, di mana pada situasi tertentu debitur wajib terlebih dahulu dikirim teguran resmi atau somasi sebelum dinyatakan ingkar janji. Landasan normatif tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdota, sementara tuntutan ganti rugi disandarkan pada Pasal 1243, Pasal 1246, serta Pasal 1247 KUHPerdota, yang kemudian dilengkapi oleh Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota sebagai dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan kontrak atau pemenuhan prestasi.

Meninjau koridor hukum korporasi, kepemilikan saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang menganugerahkan hak kepada pemiliknya sebagaimana termaktub

pada Pasal 52 UUPT, sehingga instrumen tersebut terbuka untuk dialihkan melalui mekanisme jual beli. Kendati demikian, proses suksesi kepemilikan wajib mematuhi ketentuan Anggaran Dasar badan usaha serta mandat Pasal 55 hingga Pasal 59 UUPT mengenai prosedur pemindahan hak, termasuk potensi kewajiban penawaran terbatas kepada pihak tertentu serta prasyarat persetujuan dari organ perseroan.

Pemeriksaan atas Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Adl merepresentasikan sengketa transaksi saham PT Panji Nugraha Sakti antara Endang selaku penjual dengan Sumanto serta Julio Perdana sebagai pembeli. Rangkaian perikatan tersebut bermula dari penerbitan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 117 tertanggal 24 Desember 2013, yang dilanjutkan dengan Akta Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan Nomor 118 serta deretan Akta Jual Beli Saham Nomor 117 sampai dengan Nomor 125 di hadapan Notaris Fenty Abidin, S.H. Seluruh instrumen tersebut sempat dilaporkan serta dicatatkan dalam sistem administrasi badan hukum sebelum akhirnya digugat akibat kegagalan pelunasan pembayaran, yang berujung pada dikabulkannya pembatalan dan pencabutan kekuatan hukum akta-akta tersebut.

Karakteristik sengketa serupa tampak pula pada Putusan No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., di mana PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa berkedudukan sebagai penjual yang berhadap-hadapan dengan Masdjan, Bobby Susanto, serta PT Anugerah Mandiri Indotama sebagai pembeli. Transaksi bisnis ini dituangkan melalui Akta Jual Beli Saham Nomor 63, Nomor 64, serta Nomor 65 bertanggal 30 Januari 2021 yang diotentikasi oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Walaupun pencatatan administratif pada sistem badan hukum telah diselesaikan, wanprestasi yang dilakukan pembeli mendorong majelis hakim untuk memutus pembatalan serta menyatakan akta-akta tersebut kehilangan daya mengikat.

Kompleksitas hukum yang lebih komprehensif tercermin dalam Putusan Nomor 6686 K/Pdt/2024 juncto Putusan Nomor 64/Pdt/2024/PT SMR juncto Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr. Para penjual yang terdiri atas Nadi Rasmi, Rahman Hakim, Riki Anggara, serta Berri Pribaadi melepaskan kepemilikan saham PT Inti Jaya Prima Coal kepada Andianto Setiabudi, Rubijanto Setiabudi, PT CCG, PT CIR, serta PT Cipaganti Global Corporindo dengan nilai transaksi total mencapai Rp3.000.000.000, yang ironisnya hanya terealisasi sebesar Rp500.000.000. Melampauinya batas tenggat waktu pelunasan tanpa adanya pemenuhan kewajiban mengantarkan para pembeli pada status wanprestasi, hingga akhirnya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan mempertahankan putusan tingkat sebelumnya.

Evaluasi menyeluruh terhadap ketiga rangkaian perkara di atas menegaskan adanya benang merah bahwa akar permasalahan bukan bersumber dari kecacatan formil perumusan akta oleh notaris, melainkan kegagalan para pihak pembeli dalam mengeksekusi kewajiban kontraktualnya. Dalam konstelasi hukum ini, Akta Jual Beli Saham dikategorikan sebagai akta partij, yakni produk hukum yang dibentuk atas prakarsa dan keterangan para subjek hukum untuk kemudian dituangkan ke dalam format otentik oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu, manakala pengadilan

menganulir substansi hubungan perikatan dasarnya, eksistensi fisik akta tersebut tetap bertahan namun secara yuridis steril dari daya ikat terhadap hubungan hukum yang telah diputus.

Kerangka analitis selanjutnya mengadopsi doktrin perlindungan hukum yang digagas Satjipto Rahardjo, yang membagi proteksi yuridis ke dalam ranah preventif dan represif, di mana bentuk preventif difokuskan untuk mengantisipasi timbulnya sengketa, sedangkan bentuk represif diarahkan guna menyelesaikan persoalan tatkala pelanggaran telah terjadi. Dalam bingkai transaksi saham, instrumen pencegahan dimanifestasikan melalui uji tuntas, penyuluhan hukum oleh pejabat umum, perumusan klausula protektif bagi para pihak, serta kepatuhan terhadap prosedur internal korporasi, sementara mekanisme represif dieksekusi lewat gugatan pembatalan, tuntutan restitusi kerugian, pemulihan data kepemilikan, hingga eksekusi putusan peradilan.

Pengamanan preventif juga berkaitan erat dengan prosedur rapat umum pemegang saham, baik yang diagendakan secara rutin maupun sewaktu-waktu, di samping legitimasi undang-undang korporasi yang membolehkan pengambilan ketetapan tanpa forum fisik lewat resolusi sirkuler, dengan ketentuan mutlak berupa restu tertulis dari seluruh pemilik hak suara. Prosedur korporasi semacam ini memegang signifikansi tinggi guna menjamin bahwa proses suksesi kepemilikan saham telah selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Dimensi represif baru diaktifkan manakala upaya pencegahan gagal membendung terjadinya wanprestasi, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan tingkat pertama di Andoolo yang mewujudkan perlindungan melalui pembatalan transaksi sekaligus pengakuan hak penggugat atas dana yang telah diserahkan senilai Rp4.000.000.000, atau pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024 yang mengharuskan pihak tergugat melunasi ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000, serta Putusan No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. yang membatalkan seluruh akta disertai pembebanan biaya perkara Rp1.028.000 dan pemulihan hak pencatatan saham bagi penggugat.

Pilar regulasi yang menopang telaah yuridis ini mencakup KUHPerdara, khususnya Pasal 1238 tentang kelalaian debitur, Pasal 1243 mengenai kewajiban ganti rugi, Pasal 1246 serta Pasal 1247 terkait komponen dan batasan kompensasi, Pasal 1266 dan Pasal 1267 tentang opsi pembatalan atau pemenuhan perjanjian, Pasal 1320 mengenai syarat sahnya kontrak, Pasal 1338 tentang asas pacta sunt servanda, Pasal 1340 terkait asas personalitas, serta Pasal 1868 mengenai akta autentik, ditambah instrumen HIR dan RBg dalam hukum acara perdata beserta aturan pembuktian formil.

Landasan normatif yang menaungi sektor korporasi dan ranah kenotariatan bersandar pada UUPT beserta pembaruannya lewat UU No. 6 Th 2023, serta UU Jabatan Notaris beserta perubahannya, di mana aturan perseroan mengatur tata cara pengalihan saham dalam Pasal 55 sampai Pasal 59, akta pemindahan hak dalam Pasal 56, penyelenggaraan rapat dalam Pasal 78, serta resolusi sirkuler dalam Pasal 91, sementara

UU jabatan menetapkan kewenangan pembuatan akta autentik melalui Pasal 15 serta kewajiban pembacaan akta seperti pada Pasal 16 ayat 1m.

Gagasan dasar dari Soeroso mengenai konsekuensi yuridis apabila disandingkan dengan kerangka perlindungan hukum Satjipto Rahardjo memperlihatkan sebuah implikasi mendasar. Ketika sebuah transaksi saham batal akibat wanprestasi, dampak utamanya justru meruntuhkan inti perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, alih-alih mencederai keabsahan administratif dokumen ataupun kedudukan fungsional pejabat yang membuatnya. Para notaris dalam rangkaian yurisprudensi tersebut dibebaskan dari kewajiban pembayaran ganti rugi karena tidak berkedudukan sebagai subjek perikatan, sehingga kehadiran mereka sebagai pihak turut tergugat sekadar menuntut kepatuhan terhadap amar putusan. Akta yang dibatalkan secara fisik tetap terpelihara dalam minuta atau repertorium, sementara daya ikat yang runtuh terbatas pada perbuatan hukum dan substansi kesepakatan yang termuat di dalamnya, menegaskan bahwa pembatalan tersebut berfungsi ganda sebagai sarana rehabilitasi penjual sekaligus manifestasi sinergi antara perlindungan preventif dan represif demi menjamin kepastian hukum pengalihan saham.

Analisa Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Penjual Saham Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham.

Pemberian jaminan perlindungan secara hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi saham ketika terjadi cedera janji oleh pembeli dipahami sebagai instrumen pengamanan hak serta kepentingan pihak yang dirugikan melalui optimalisasi instrumen peraturan yang berlaku. Lingkup pengamanan tersebut tidak hanya berfokus pada mekanisme penyelesaian pascapelanggaran, melainkan wajib dirancang sejak awal proses pembentukan perikatan agar potensi konflik dapat ditekan seminimal mungkin.

Pendekatan analitis utama mengandalkan kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo yang membagi perlindungan hukum menjadi bentuk preventif dan represif. Fungsi preventif ditujukan untuk membendung potensi pelanggaran sebelum sengketa meletus, sementara bentuk represif berfokus pada penegakan penyelesaian serta pemulihan keadaan seusai pelanggaran terjadi. Kedua dimensi ini saling melengkapi karena mekanisme pencegahan berperan sebagai sistem peringatan dini, sedangkan pemulihan bertindak sebagai sarana rehabilitasi tatkala pencegahan gagal membendung masalah.

Konsep konsekuensi yuridis menurut pandangan Soeroso turut diaplikasikan untuk menelaah dampak hukum dari pembatalan akta jual beli saham. Berdasarkan kerangka tersebut, implikasi hukum dapat bermanifestasi sebagai lenyapnya situasi hukum, terputusnya relasi hukum, atau kemunculan sanksi sebagai eksekusi dari suatu perbuatan hukum. Di dalam kasus pembatalan akta jual beli saham, manifestasi teori ini tercermin melalui hilangnya posisi pembeli sebagai pemegang saham, terhentinya hubungan transaksional antara penjual dan pembeli, serta timbulnya kewajiban restitusi atau pembayaran kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

Pengujian preventif dalam ranah perikatan mendasarkan diri di regulasi Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat fundamental meliputi konsensus

kehendak, kapasitas subjek, kepastian objek, dan legalitas kausa, sehingga ketentuan tersebut bekerja sebagai instrumen penyaring untuk mencegah lahirnya kontrak yang cacat secara yuridis sejak awal pembentukannya. Berdasarkan telaah terhadap tiga putusan pengadilan, aspek pemenuhan syarat subjektif maupun objektif tersebut tidak bermasalah. Pembatalan akta jual beli saham justru dipicu oleh wanprestasi pada fase implementasi perjanjian, sehingga titik berat persoalan bukan pada keabsahan awal, melainkan pada pembangkangan terhadap kewajiban kontraktual yang telah disetujui.

Perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian telah disediakan oleh sistem hukum melalui instrumen Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara agar pembatalan perjanjian maupun pemaksaan pemenuhan kewajiban dapat dituntut secara sah. Kepastian bahwa pengakhiran perikatan tidak boleh ditempuh secara sepihak mencerminkan fungsi preventif dari aturan tersebut, di mana keharusan memperoleh putusan pengadilan berfungsi sebagai benteng penangkal tindakan main hakim sendiri yang berisiko memperkeruh kepastian hukum.

Upaya memberikan kelonggaran kepada pihak pembeli untuk menuntaskan tanggung jawabnya sempat ditempuh oleh para penjual pada awal penyelesaian tiga perkara melalui teguran resmi serta perpanjangan batas waktu pembayaran. Pendekatan persuasif ini mencerminkan bentuk pengamanan awal agar kesepakatan kontraktual dapat dirampungkan tanpa melibatkan proses peradilan, sebelum akhirnya sifat perlindungan hukum bergeser menjadi penindakan tegas melalui gugatan pembatalan serta tuntutan ganti rugi ketika toleransi tersebut tidak membuahkan hasil.

Kedudukan strategis diemban oleh pejabat umum yang mempunyai jabatan merumuskan akta otentik dalam mencegah timbulnya sengketa. Berdasarkan ketentuan “Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Th 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Th 2004 tentang Jabatan Notaris”, kewenangan itu meliputi pembuatan dokumen otentik, penetapan kepastian tanggal, penyimpanan warkat, serta penerbitan grosse, salinan, maupun kutipan yang sah secara hukum, sehingga keabsahan transaksi jual beli saham terjamin melalui ketelitian pemenuhan syarat formal dan material atas kehendak para pihak.

Langkah pencegahan secara formal tercermin dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PN Adl melalui rangkaian pemanggilan pemegang saham, persetujuan pelepasan saham, pengumuman publik, hingga penerbitan Akta Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham No. 118 serta Akta Jual Beli Saham No. 119 sampai No. 125 di hadapan Notaris Fenty Abidin, S.H. Kendati demikian, persoalan berlanjut pada wanprestasi pembeli yang memicu gugatan pembatalan akibat tidak terpenuhinya kewajiban pelunasan bertahap sesuai Akta Perjanjian Kesepakatan No. 117 meskipun proses pelaporan kepada Administrasi Hukum Umum telah diselesaikan.

Sengketa terkait jual beli saham antara PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa selaku penjual dan pihak pembeli yang terdiri dari Masdjan, Bobby Susanto, serta PT Anugerah Mandiri Indotama terungkap pada Putusan PNJP No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. Pengesahan transaksi tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 63, No. 64, dan No. 65 bertanggal 30 Januari 2021 melalui warkat yang disusun Notaris Darmawan Tjoa,

S.H., S.E., yang meskipun telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, tetap berujung pada dikabulkannya gugatan pembatalan oleh pengadilan akibat terjadinya wanprestasi dari pihak pembeli..

Kedudukan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., ditempatkan dalam kapasitas sebagai Turut Tergugat karena keterlibatannya menerbitkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 62 serta Akta Pernyataan Jual Beli Saham No. 63 hingga No. 65. Kendati demikian, tuntutan yang dilayangkan tidak meminta pertanggungjawaban atas wanprestasi, melainkan menuntut agar Notaris taat terhadap putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa esensi sengketa murni melibatkan penjual dan pembeli, sementara kehadiran Notaris semata-mata menyangkut dampak administratif putusan atas produk warkat yang telah dihasilkannya.

Perkara jual beli saham PT IIPC antara kubu Andianto Setiabudi selaku pembeli dan pihak Nadi Rasmi, Rahman Hakim, Riki Anggara, serta Berri Pribaadi sebagai penjual terefleksi melalui "Putusan MA No. 6686 K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 64/Pdt/2024/PT SMR jo Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 120/Pdt.G/2023/PN Smr". Transaksi yang disepakati bernilai Rp3.000.000.000 tersebut baru terealisasi sebesar Rp500.000.000, sehingga kegagalan melunasi sisa tagihan hingga batas tempo yang ditentukan mengukuhkan terjadinya wanprestasi oleh pihak pembeli.

Karakteristik berbeda tampak pada sengketa di Samarinda karena dua pejabat Notaris, yakni Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. dan Benediktus Andy Widyanto, S.H., tidak ditarik sebagai Turut Tergugat. Meskipun demikian, tingkat kasasi menolak permohonan pemohon dan memperkuat putusan terdahulu yang menetapkan pembatalan Akta Jual Beli Saham beserta pencabutan kekuatan mengikatnya, sehingga berdasar kerangka pikir Soeroso, konsekuensi yuridisnya melahirkan hilangnya kedudukan pembeli, terputusnya relasi transaksi, serta pembebanan sanksi ganti rugi setelah Penggugat sukses membuktikan kerugian riil senilai Rp500.000.000.

Analisis komparatif terhadap ketiga putusan menegaskan bahwa instrumen perlindungan represif baru dikerahkan tatkala mekanisme preventif gagal membendung munculnya wanprestasi. Putusan Pengadilan Negeri Andoolo bersama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfokuskan perlindungan represif pada pembatalan Akta Jual Beli Saham serta rehabilitasi posisi hukum para subjek terlibat, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 6686 K/Pdt/2024 mewujudkan perlindungan tersebut lewat kewajiban pembayaran restitusi ganti rugi di samping pembatalan ikatan hukum transaksional, yang membuktikan peran peradilan sebagai instrumen pemulihan hak ketika kesepakatan kontraktual kandas dieksekusi secara sukarela.

Kerangka normatif yang menjadi pijakan analisis mencakup KUHPerdara, khususnya ketentuan Pasal 1320 perihal unsur keabsahan kontrak, serta Pasal 1266 dan Pasal 1267 yang menguraikan prosedur pembatalan beserta konsekuensi cidera janji, dilengkapi aturan terkait pelaksanaan perikatan lainnya. Penelaahan diperluas dengan meneliti UU No. 40 Th 2007 perihal Perseroan Terbatas beserta regulasi perubahannya

untuk mengkaji aturan pemindahtanganan saham, rapat umum pemegang saham, dan administrasi perseroan, sedangkan aspek kenotariatan dikaji melalui UU No. 30 Th 2004 perihal Jabatan Notaris yang telah diperbarui dengan UU No. 2 Th 2014 guna menakar batasan wewenang serta ancaman sanksi bagi pelanggaran profes.

Konsekuensinya, proteksi hukum bagi subjek hukum dalam Akta Jual Beli Saham wajib diletakkan pada titik keseimbangan antara pencegahan dan pemulihan. Pengamanan preventif via Pasal 1320 KUHPdata, koridor UUP, audit dan penyuluhan Notaris, prosedur RUPS atau Circular Resolution, serta perumusan klausula protektif harus dioptimalkan sebelum transaksi berjalan, agar manakala seluruh upaya tersebut buntu akibat wanprestasi, mekanisme represif peradilan dapat difungsikan untuk membatalkan ikatan jual beli, memulihkan status kepemilikan saham, serta menjatuhkan ganti rugi. Dengan demikian, rangkaian putusan tersebut mengukuhkan fungsi akta autentik sebagai alat bukti, sementara akibat hukum pembatalan secara substantif diarahkan pada perbuatan serta relasi kontraktual para pihak tanpa serta-merta mengubah status hukum Notaris sebagai pejabat umum.

KESIMPULAN

Konsekuensi yuridis bagi pihak penjual saham akibat pembatalan akta pengalihan melalui putusan peradilan atas dasar wanprestasi pembeli memunculkan tiga dimensi yang saling terikat. Elemen pertama mencakup putusnya ikatan kontraktual antarsubjek hukum yang sebelumnya berakar dari akta, di mana putusan pembatalan memposisikan para pihak seolah tidak pernah terikat perjanjian sehingga berdasar Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata setiap prestasi yang terlanjur diserahkan wajib direstitusi guna memulihkan keadaan semula. Elemen kedua menyangkut pergeseran status hukum objek transaksi, di mana lenyapnya perikatan mewajibkan pengembalian kepemilikan saham kepada pihak penjual sebagaimana terkonfirmasi dalam objek penelitian. Elemen ketiga ditandai dengan kemunculan sanksi perdata berupa kewajiban pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pembeli yang terbukti melanggar janji.

Mekanisme pertahanan represif bagi penjual saham ditempuh melalui jalur litigasi peradilan sebagaimana tercermin dalam tiga putusan yang dikaji. Implikasi yuridis dari Putusan No. 6686 K/Pdt/2024 jo Putusan No. 64/Pdt/2024/PT SMR jo Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PN Smr perihal transaksi saham PT Inti Jaya Prima Coal terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama membebani Andianto Setiabudi, Rubijanto Setiabudi, PT CCG, PT CIR, serta PT Cipaganti Global Corporindo dengan sanksi ganti rugi sekaligus menyatakan seluruh kepemilikan saham yang diperoleh dari PT Inti Jaya Prima Coal tidak sah dan wajib dikembalikan kepada Para Penggugat lewat forum RUPS merujuk putusan pengadilan. Aspek kedua menetapkan bahwa Akta Jual Beli Saham No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, dan No. 41 bertanggal 15 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Notaris NNS di Samarinda gugur demi hukum dan kehilangan daya mengikat. Sementara itu, Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PN. Adl dan Putusan No. 675/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan kesamaan karakteristik karena diputus secara

verstek akibat terbuktinya cidera janji oleh Tergugat, sehingga majelis hakim mencabut kekuatan hukum seluruh akta notarial terkait serta memerintahkan pemulihan posisi Penggugat selaku penjual saham. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip putusan berkekuatan hukum tetap serta doktrin *res judicata pro veritate habetur*, di mana pelaksanaan amar putusan menuntut penyelenggaraan RUPS oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT jo UU No. 6 Th 2023, sementara Notaris berperan menyusun Akta Berita Acara RUPS agar perubahan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham serta dilaporkan kepada Menteri Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Agus Pandoman dan Andrie Irawan, *Hukum Acara Perdata*, Pena Persada Kerta Utama, Cetakan Pertama, Jawa Tengah, 2024.
- Ahmad Musadad, *Hukum Perikatan (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, Cetakan Pertama, 2021.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Habib Adjie, dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kunni Afifah, *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2025.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2022.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Cetakan Pertama, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Sleman Yogyakarta, 2023.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Cetakan Pertama, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/PDT/2024

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 64/PDT/2024/PT.SMR

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Adl

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr